

**PERTANGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT
TERLARANG DI KALANGAN REMAJA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
SKRIPSI**



Oleh:

**M. Luthfi Ari Wibowo
NPM. 17.81.0295**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
2021**

ABSTRAK

M. Luthfi Ari Wibowo. NPM. 17.81.0295. 2021. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG DI KALANGAN REMAJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Hidayatullah.,S.p.d.,S.H.I.,M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I, M.H.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Obat Terlarang, Remaja, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap obat-obatan terlarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengedar obat terlarang oleh remaja menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Hasil penelitian ini adalah Tindak pidana obat terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, memberikan sanksi, disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dapat dikenakan pidana denda, tetapi pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahgunaan narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban. Adapun Pengaturan obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 111 s/d 126 sedangkan aturan tenatang sanksi dan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan golongan-golongan Narkotika tersebut ada pada Pasal 54 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pidana obat terlarang bagi pengedar remaja menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 111, 119 dan 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berupa Pidana penjara minimal 3 tahun maksimal seumur hidup dan pidana denda maksimal Rp. 8.000.000.000 serta pidana mati

ABSTRACT

M. Luthfi Ari Wibowo. NPM. 17.81.0295. 2021. BHS INGGRIS *CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR ABUSE OF PROHIBITED DRUGS AMONG YOUTH ACCORDING TO LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING NARCOTICS*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dr. Hidayatullah.,S.p.d.,S.H.I.,M.H.. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I, M.H.

Keywords Criminal Responsibility for Illegal Drug Abuse, Teenagers, and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

This research aims to determine the legal regulation of illegal drugs in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and to determine the criminal responsibility of drug dealers by teenagers according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research uses normative legal research methods, namely library research methods. Normative legal research methods or library legal research methods are methods or methods used in legal research which are carried out by examining existing library materials.

The results of this research are that illegal drug crimes based on Law Number 35 of 2009 provide sanctions, apart from being subject to corporal punishment and can also be subject to fines, but narcotics addicts who are classified as class I narcotics abusers basically fulfill the qualifications as perpetrators of criminal acts. narcotics, but in certain circumstances narcotics addicts will be more positioned towards the victim. The regulations for illegal drugs based on Law Number 35 of 2009 are in Articles 111 to 126, while the rules regarding sanctions and rehabilitation for abuse of these types of Narcotics are in Articles 54 and 127 of Law Number 35 of 2009. Accountability Illicit drug crimes for teenage dealers according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics will be subject to criminal sanctions based on Articles 111, 119 and 124 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely in the form of a minimum prison sentence of 3 years, a maximum of life and a maximum fine. Rp. 8,000,000,000 and the death penalty

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku/Literatur

- Anton F. Susanto, 2007, *Hukum: dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif- Transgesif*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Arif, Barda Nawawi, 2014, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, UNDIP
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ali, Akhmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Adami Chazawi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basit, Abdul, dkk, 2010, *Bimbingan Rohani Islam Bagi Pasien*. Purwokerto: Stain Press
- Budi Prawoto dan Intari Dyah Pramudita, 2008, *Narkotika dan Zat Adiktif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Badan Narkotika Nasional, 2013, *Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat*. Jakarta
- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2017, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya* , Jakarta
- Didik Endro Purwoleksono,2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press
- E. Firmando M. manullang, 2016, *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*, Jakarta: Kencana
- Fokusmedia,2013, *Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan*, Bandung: Fokusmedia
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung :Mandar Maju
- Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi hukum*, Bandung: CV Pustaka setia

Iswanto. 2009. *Victimologi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soeodirman
Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, UMM
Press, Malang

Lamintang,P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia.*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*.
PT. Alumni, Bandung

Lydia Harlina, 2009, dkk. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba, dan
Kekerasan.*, Jakarta: Bali Pustaka, hlm. 43

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana,(2009), *Modul Latihan Pemulihaan Pecandu Narkoba
Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing Dan Pecandu Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka

Ma'sum, Sumarmo, 2011, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta,
Haji Masagung

Mohammad Ali dan Muhammad Asrori. 2012. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*.
Jakarta: Bumi Aksara

Martono dan Lydia Harlina, 2005, *Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, PT. Balai
Pustaka (Persero), Jakarta

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada.
Jakarta

O.C. Kaligis & Aristoteles, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum
Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung : Alumni

O.C Kaligis, 2009, *Narkoba dan peradilan di Indonesia*, Bandung:Alumni

Partodiharjo, Subagyo, 2008, *Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta: PT Gelora
Pratama Aksara

Roeslan Saleh,1999, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia,
Jakarta

Rachman Hermawan S., 1987, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja*, Bandung : CV. Persindo
Press, 1987

Sarlito W. Sarwono. 2013. *Psikologi Remaja (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers

Sofyan S. Willis. 2012. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja
Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta

Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta

Van Bemellen dalam Andy Hamzah, 2008, *Hukum acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Wirya, Albert dkk, 2017, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat*, Jakarta

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal/Artikel

Abu Hanifah dan Nunung Unayah, 2011, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi*. Vol. 16 No. 01 Tahun 2011. (Jakarta: Puslitbang Kesos Kementrian Sosial, 2015). Diambil dari: <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB

Diana Kusumasari, "Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotik <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dc0cc5c25228/penyalahgunaan-narkotika-dan> diakses tanggal 2 Oktober 2021

Lulu UI Jannah, 2019, Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto.hlm 7 Diambil dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 11 April 2019. Jam 11.48 WIB

Muji Iswanty, Fuad Nur. A Review of Euthanasia: Criminal and Medical Law Aspects in Indonesia, Journal of Health, Medicine and Nursing, ISSN 2422-8419 An International Peer-reviewed Journal, Vol.52, 2018

Presiden Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Tentang Narkotika, <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 14 januari 2010

Tatas Nur Arifin, 2017 “*Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional*”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, hlm.4